

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PRAPERADILAN

Oleh

Andriansyah Kartadinata

andri.fhunsab@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Naskah Diterima : 5 November 2022

Naskas Diterbitkan : 30 Januari 2023

Abstrak

Praperadilan, kompetensi hakim pada dasarnya sama seperti peradilan umum di rutinitasnya berkaitan dengan tugas hakim dalam mengadili. Menurut Sudarto tugas hakim sebagai seorang penegak hukum, seorang hakim dituntut untuk bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika seorang hakim melanggar kode etikanya, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja secara profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan tetap sia-sia. Perkembangan hukum yang terjadi pada saat ini telah memperluas objek praperadilan yang tidak hanya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP saja, karena pada tanggal 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 21/PUU-XII/2014. Isu hukum dalam penulisan ini adalah Bagaimana pembaharuan hukum pidana berperan dalam putusan hakim perkara peradilan dan Apa makna pembaharuan hukum pidana bagi kepentingan masyarakat Indonesia. Penulisan ini didukung dengan tinjauan pustaka eksistensi praperadilan Indonesia dan metode penelitian legal research yang memetakan teori, konsep, ketentuan hukum, peristiwa hukum yang terstruktur dan mengerucut terhadap pembahasan isu yang diangkat.

Hasil yang dibahas kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan, untuk mengoperasionalkan hukum pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pembedaan, yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana. Pembaharuan yang dilakukan menerapkan nilai luhur hukum Indonesia sendiri, tidak bisa terpisahkan dari Pancasila, maka dari itu dalam setiap produk hukumnya termasuk yurisprudensi tidak boleh bertentangan dengan lima asas yang diatur dalam Pancasila.

Konklusi penulisan, praperadilan diharapkan menciptakan keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum dan individu, perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana, kepastian hukum, kelenturan/fleksibilitas dan keadilan, bukan menjadi alat melarikan diri tersangka dari tanggungjawabnya dan mencemarkan cita hukum yang sesungguhnya.

Kata Kunci: Praperadilan, Pertimbangan Hakim, Pembaharuan Hukum, Hak Asasi Manusia

Abstract

Pretrial, the competence of judges is basically the same as general courts in their routine related to the duties of judges in adjudicating. According to Sudarto, the task of a judge as a law enforcer is that a judge is required to take decisions based on a sense of justice and fight for it. If a judge violates his code of ethics, then even if the state security apparatus works professionally with complete regulations, everything will still be in vain. Legal developments that are occurring at this time have expanded the pretrial object not only as stipulated in Article 77 of the Criminal Procedure Code, because on April 28 2015, the Constitutional Court in its decision Number: 21/PUU-XII/2014. The legal issues in this writing are how criminal law reform plays a role in the decisions of judges in judicial cases and what is the meaning of criminal law reform for the benefit of the Indonesian people. This writing is supported by a literature review on the existence of pretrial Indonesia and legal research research methods that map theories, concepts, legal provisions, structured and conical legal events against the discussion of the issues raised.

The results discussed in legislative policy are the most strategic stage in terms of the entire policy process, to operationalize criminal law. It is at this stage that the policy lines for the criminal and sentencing system are formulated, which are at the same time the basis for legality for the following stages, namely the stage of application of punishment by the courts and the stage of implementation of punishment by the criminal implementing apparatus. The reforms carried out apply the noble values of Indonesian law itself, which cannot be separated from Pancasila, therefore every legal product, including jurisprudence, must not conflict with the five principles set out in Pancasila.

In conclusion, pretrial is expected to create a monodualistic balance between public and individual interests, protection/interests of criminal offenders (the idea of criminal individualization) and victims of criminal acts, legal certainty, flexibility/flexibility and justice, not to become a means of escape for suspects from their responsibilities and defame their ideals. real law.

Keywords: Pretrial, Consideration of Judges, Law Reform, Human Rights

I. PENDAHULUAN

Lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam Sistem Peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut tidak melanggar hukum (*illegal*) atau sah sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan atau pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa benar-benar telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.¹

KUHAP sebagai instrumen yang mengatur lembaga praperadilan dalam penegakan hukum dan bukan sebagai lembaga pengadilan yang berdiri sendiri dan bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu perkara pidana. Lembaga praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap Pengadilan Negeri, di mana praperadilan ini hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagaisatuan tugas yang tidak terpisah dari dan dengan pengadilan yang bersangkutan
- b. Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri
- c. Administratif yustisial, personal teknis, peralatan dan finansialnya takluk dan bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan
- d. Tatalaksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri²

Dikaitkan dengan kajian teoritis hukum pidana, teori dalam pemidanaan dalam hukum pidana meliputi : Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga muncul beberapa teori dan konsep pemidanaan ant yaitu teori absolut (retributif) yang bermakna pembalasan terhadap kesalahan pelaku, kemudian teori relatif (deterrence/utilitarian) untuk mengurangi terjadinya tindak pidana yang serupa, setelah itu teori penggabungan (integratif) yang merupakan penggabungan dari kedua teori sebelumnya, teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social*

¹ Adnan Buyung Nasution, *Praperadilan VS Hakim Komisaris : Beberapa Pemikiran Mengenai Keberadaan Keduanya*, Jurnal Penelitian Universitas Sumatera Utara Medan. 2011.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Jilid II*, Sinar Grafika, Jakarta , 2008, hlm.1

defence) terkait upaya pencegahan yang melindungi masyarakat sekitar untuk meminimalisir dampaknya.³

Praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Perkembangan hukum yang terjadi pada saat ini telah memperluas objek praperadilan yang tidak hanya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP saja, karena pada tanggal 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 21/PUU-XII/2014 memutuskan salah satunya bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak termasuk penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan. Artinya, setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengujian sah tidaknya penetapan tersangka menjadi objek praperadilan.

Perkembangan hukum ini menimbulkan reaksi yang beragam dari berbagai pihak, ada pihak yang memuji dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan suatu kemajuan dalam hukum acara pidana yang semakin melindungi hak asasi manusia. Ada juga pihak yang tidak sependapat dengan alasan bahwa hal tersebut sudah melanggar prinsip legalitas, di mana seharusnya hanya yang tertera di dalam KUHAP saja lah, yang diatur sebagai objek praperadilan, yang bisa diajukan ke acara praperadilan. Sedangkan sah tidaknya penetapan tersangka tidak lah masuk ke dalam objek yang dapat diajukan ke praperadilan dalam KUHAP.

³ Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, 2007, hlm. 6-27

Permohonan praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka bermula ketika Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan permohonan praperadilan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat itu, salah satu permohonan praperadilan yang diajukan dan diterima adalah mengenai sah tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Budi Gunawan. Putusan Hakim Sarpin ini bukan merupakan putusan pertama yang mengabulkan permohonan praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka. Setidaknya, ada 1 (satu) putusan sebelum putusan Hakim Sarpin yang mengabulkan permohonan tersebut, yaitu putusan Hakim Suko Harsono dalam perkara praperadilan dengan pemohon Bachtiar Abdul Fatah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.⁴ Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik menguraikan secara sistematis berkenaan dengan pembahasan **Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pertimbangan Hakim Praperadilan.**

II. METODE PENELITIAN

Penulisan ini didukung dengan metode penelitian hukum, yang merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut⁵ kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan legal research, yaitu suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum berkenaan dengan isu hukum yang dikaji yaitu uraian peristiwa hukum berlakunya praperadilan di Indonesia sebagai salah satu bentuk perwujudan Hak Asasi manusia di lingkup peradilan negara. Selain itu dianalisa secara kongkrit

⁴<http://www.gagasannasional.com/praperadilan-atas-sah-tidaknya-penetapan-tersangka/>. Diakses pada Senin 11 Maret 2019.

⁵Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2010), hlm. 29

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm. 43

terkait pembaharuan hukum yang berdampak pada eksistensi praperadilan di Indonesia saat ini secara umum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Praperadilan di Indonesia

Keberadaan lembaga praperadilan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kalimat yang lebih tegas dapat dikatakan bahwa diadakannya praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa.

Dasar terwujudnya praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP adalah sebagai berikut: “Meningat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa diadakan lembaga yang dinamakan praperadilan.”⁷

Tugas praperadilan di Indonesia memang terbatas, dalam Pasal 78 yang berhubungan dengan Pasal 77 KUHAP dikatakan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri memeriksa dan memutus tentang berikut:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.⁸

Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang Panitera. Dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 diperinci tugas praperadilan itu yang meliputi tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut:

⁷M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 49.

⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 189.

- a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- c. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa sesuai dengan KUHAP, perihal sah tidaknya penetapan status tersangka baik oleh Penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia maupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, bukan merupakan objek praperadilan dan bukan pula wewenang pengadilan untuk mengadili. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan perluasan objek praperadilan dengan menambahkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.

Praperadilan merupakan lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:

- 1) Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri
- 2) Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri,

Administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.

B. Peran Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Putusan Hakim Praperadilan

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea ke empat. Termasuk dalam masalah kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana, kebijakan menetapkan pidana dalam perundang-undangan. Kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan, untuk mengoperasionalkan hukum pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pembedaan, yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.⁹

Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹⁰

Menerapkan nilai luhur hukum Indonesia sendiri, tidak bisa terpisahkan dari Pancasila, maka dari itu dalam setiap produk hukumnya termasuk yurisprudensi tidak boleh bertentangan dengan lima asas yang diatur dalam Pancasila. Oleh karena itu, sudah seharusnya pembaharuan hukum pidana bersumber pada ide-ide dasar Pancasila, yang merupakan landasan nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan dan digali untuk bangsa Indonesia. Ide-ide dasar Pancasila

⁹ Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, hlm.87

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.29

mengandung keseimbangan nilai/ide didalamnya. Berikut keseimbangan ide/nilai yang dimaksud:¹¹

1. Religiusistik,
2. Humanistik,
3. Nasionalisme,
4. Demokrasi,
5. Keadilan Sosial.

Pada perkembangannya, Objek praperadilan mengalami perluasan tidak hanya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP saja, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, yang di antaranya memutuskan bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak termasuk penetapan tersangka, penyitaan, dan pengeledahan. Artinya, setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengujian sah tidaknya penetapan tersangka menjadi objek praperadilan yang dapat dimohonkan kepada hakim Praperadilan.

Pasca absahnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, Objek praperadilan mengalami perluasan tidak hanya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP saja tetapi setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengujian sah tidaknya penetapan tersangka menjadi objek praperadilan yang dapat dimohonkan kepada hakim praperadilan. Praperadilan dibentuk dengan tujuan melindungi hak asasi manusia. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tersebut, praperadilan justru dijadikan dasar oleh para tersangka untuk berlindung dan lepas dari jeratan hukum karena saat ini banyak sekali para tersangka khususnya tersangka yang mengajukan pra peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dan hal ini sangat berpengaruh terhadap proses penegakan hukum karena sangat mengganggu jalannya proses penyidikan dan karena masih banyak Hakim yang salah mengartikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan telah melakukan penyimpangan hukum sehingga tujuan dibentuknya lembaga Praperadilan untuk

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 3

melindungi hak asasi manusia menjadi tidak tercapai dan justru semakin melindungi para tersangka.

Hakikat keberadaan pranata praperadilan, adalah bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam perjalanannya, lembaga praperadilan tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. “Fungsi pengawasan pranata praperadilan hanya bersifat *post facto* dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas maka menurut penulis, dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan dengan objek penetapan tersangka didasarkan kepada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang telah memperluas objek dengan menambahkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dan hal tersebut sesuai dengan teori penemuan hukum oleh hakim menurut Herman Kantorowicz sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rifai bahwa undang-undang banyak mengandung kekosongan-kekosongan dan tugas hakim untuk memenuhinya. Teori ini membela suatu perluasan dari kekuasaan memutuskan dari pengadilan. Penggunaan dogmatis yang kaku dari undang-undang hendaknya orang bekerja dengan alasan yang tidak menyimpang dari kejadian yang akan diputus itu. Sekalipun tidak demikian bebasnya sebagaimana sebenarnya dikehendaki oleh beberapa penganut ajaran ini, tetapi masih jauh lebih bebas terhadap undang-undang dan sistem dari undang-undang itu dari pada sebelumnya.

Dasar pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan permohonan praperadilan dengan objek penetapan tersangka yang mendasarkan pertimbangan pada Putusan MK tersebut hal yang menjadi catatan pada praperadilan saat ini adalah terdapat pemuatan hak-hak tersangka yang baru, juga sudah terakomodasi dalam objek praperadilan, yakni penetapan tersangka bisa saja menjadi tidak sah setelah melalui pemeriksaan di praperadilan, jika penetapan tersangka tidak didasarkan kepada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Sedangkan penilaian

terhadap kekuatan hukum atas dua alat bukti tersebut, penulis tetap berpendapat bahwa hal tersebut menjadi wewenang hakim yang mengadili substansi perkara. Pada dasarnya KUHAP menentukan penetapan tersangka merupakan buah dari rentetan panjang penyidikan yang kesemua prosesnya dapat digugat ke pengadilan, sehingga penetapan tersangka yang merupakan muara penyidikan tidak masuk akal digugat kembali melalui praperadilan. Setelah putusan MK ini persoalan serius akan segera mencuat ke permukaan, di antaranya semua penegak hukum akan direpotkan dengan praperadilan yang akan dilancarkan para tersangka. Agaknya upaya ini akan masif dilakukan sebagai perlawanan awal terhadap penegak hukum. Selain itu pengajuan Praperadilan terhadap penetapan tersangka akan mengingkari asas hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan, karena kemungkinan tersangka melakukan beberapa kali praperadilan. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap materi perlawanan yang akan di bawa penegak hukum ke persidangan, karena banyak agenda lain yang perlu mendapat perhatian serius dan ini menguntungkan tersangka.

C. Makna Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Masyarakat Indonesia

Makna dari pembaharuan hukum pidana bagi kepentingan masyarakat Indonesia mengacu pada dua fungsi dalam hukum pidana, yang pertama fungsi primer atau utama dari hukum pidana yaitu untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan fungsi sekunder yaitu menjaga agar penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana. Di dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan, hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, disamping usaha nonpenal pada upaya penanggulangan itu. Mengingat fungsi tersebut, pembentukan hukum pidana tidak akan terlepas dari peninjauan efektivitas penegakan hukum.

Pembaharuan hukum pidana sendiri menurut Prof. Muladi memiliki beberapa alasan-alasan, yakni alasan politik, sosiologis dan praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional. Alasan sosiologis

menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, sedang alasan praktis, antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas-bekas negara jajahan mewarisi hukum yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut. Hal ini disebabkan biasanya negara yang baru merdeka tersebut ingin menjadikan bahasanya sendiri sebagai bahasa kesatuan sehingga bahasa dari negara penjajahnya hanya dimiliki oleh generasi yang mengalami penjajahan.

Upaya pembaharuan hukum pidana dalam pembentukan suatu KUHP nasional merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat guna tercipta penegakan hukum yang adil. Hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui undang-undang hukum pidana, sehingga ketakutan akan kejahatan dapat dihindari melalui penegakan hukum pidana dengan sanksi pidananya. Hukum pidana dengan ancaman sanksi pidana tidak bisa menjadi jaminan hukum atau ancaman utama terhadap kebebasan umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sanksi pidana yang dimaksud disini untuk memulihkan situasi semula akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang ataupun oleh sekelompok orang memerlukan adanya kepastian dan penegakan hukum. Sanksi pidana yang semacam itu akan didapatkan dengan terbentuknya KUHP Nasional yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat Indonesia, bukan lagi KUHP yang diberlakukan oleh bangsa penjajah untuk bangsa yang dijajah hanya untuk kepentingan penjajah bukan untuk kepentingan nasional penegakan hukum Indonesia.

Makna dan hakikat dari pembaharuan hukum pidana dapat ditempuh dengan dua cara sebagai berikut¹² :

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan :

- a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-

¹² Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Prenada Media Group, Jakarta. Hlm. 29-30

masalah sosial dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat).

- b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai : Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif & substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Berkembangnya kejahatan juga harus diikuti berkembangnya sistem hukum yang ada terhadap kejahatan biasa maupun luar biasa. Sekilas, untuk memberantas *modus operandi* dari kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) tersebut, membutuhkan model hukum acara pidana khusus yang dibangun berdasarkan prinsip praduga bersalah (*presumption of guilt*). Hal ini mengingat adanya ketidakmampuan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana dianut KUHAP dalam memberantas modus kejahatan tersebut.¹³

Menurut sudarto, sedikitnya ada tiga alasan mengapa perlu segera dilakukan suatu pembaharuan hukum pidana Indonesia, yaitu¹⁴ :

- a. Alasan politis, indonesia yang memperoleh kemerdekaan sejak tahun 1945 sudah wajar mempunyai KUHP ciptaan bangsa sendiri. KUHP dapat dipandang juga sebagai lambang dan kebanggaan suatu negara yang telah merdeka dan melepaskan diri dari kungkungan penjajahan politik bangsa asing. Apabila KUHP suatu negara yang dipaksakan untuk diberlakukan di negara lain, maka dapat dipandang dengan jelas

¹³ Maroni, 2013, *Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya, Terhadap Hukum Acara Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung. Hlm. 116.

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 7

sebagai lambang atau simbol dari penjajahan oleh negara yang membuat KUHP itu.

- b. Alasan sosiologis, pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan ideologi politik suatu bangsa dimana hukum itu berkembang. Ini berarti nilai sosial dan budaya bangsa itu dapat tempat dalam pengaturan hukum pidana. Ukuran mengkriminalisasikan suatu perbuatan, tergantung dari nilai dan pandangan kolektif yang terdapat di dalam masyarakat tentang norma kesusilaan dan agama sangat berpengaruh di dalam kerangka pembentukan hukum, khususnya hukum pidana.

Alasan praktik. Sehari-hari untuk pembaharuan hukum pidana adalah karena teks resmi KUHP adalah teks yang ditulis dalam bahasa Belanda. Teks yang tercantum selama ini dalam KUHP disusun oleh Moeljatno, R. Soesilo, R. Trisna, dan lain-lain merupakan terjemahan belaka. Terjemahan “partikelir” dan bukan pula terjemahan resmi yang disahkan oleh suatu undang-undang. Apabila kita hendak menerapkan KUHP itu secara tepat orang atau rakyat Indonesia harus mengerti bahasa belanda. Kiranya hal ini tidak mungkin untuk diharapkan lagi dari bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa nasionalnya sendiri. Dari sudut ini, KUHP yang ada sekarang, jelas harus diganti dengan KUHP nasional.

Penegakan hukum pidana pada dasarnya bersumber dari ketentuan materiil dan formilnya. Sejarah singkat Indonesia mencatat sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hukum acara pidana sebagai pedoman untuk peradilan umum adalah *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* Stb. Tahun 1941 Nomor 44 yang merupakan produk hukum pada masa kolonial dengan berbagai multi aspek pada zamannya, yang di dalamnya terdapat beberapa kendala, kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan serta menguntungkan pihak penguasa atau penjajah, bahkan khususnya mengabaikan perlindungan akan hak asasi manusia, ketidakpastian hukum dan keadilan. Misalnya, ketidakpastian tentang tindakan pendahuluan dalam proses hukumnya

dalam hal penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, hak-hak dan status tersangka, terdakwa, bantuan hukum, lamanya serta ketidakpastian dalam proses penyelesaian perkara pada semua tingkat pemeriksaan dan sebagainya.¹⁵

Upaya agar peraturan perundang-undangan Indonesia tidak menimbulkan efek negatif dalam penegakannya, maka sejak pembentukannya harus memperhatikan atau mengakomodasi nilai-nilai kebhinekaan sebagai perwujudan kepentingan hukum masyarakat tempat dimana peraturan perundang-undangan tersebut diberlakukan.¹⁶ Berkenaan dengan hal tersebut nilai-nilai kebhinekaan yang ada juga diterapkan seiring berkembangnya sistem pembentuk hukum yang tak hanya menganut instrumen pembentuknya dari aspek nasionalnya tetapi juga kaidah internasional yang disesuaikan kearifan lokal Indonesia, sehingga penegakkannya benar-benar berpedoman dari nilai luhur bangsa sendiri.

Dalam Praperadilan, kompetensi hakim pada dasarnya sama seperti peradilan umum di rutinitasnya berkaitan dengan tugas hakim dalam mengadili. Menurut Sudarto tugas hakim sebagai seorang penegak hukum, seorang hakim dituntut untuk bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika seorang hakim melanggar kode etikanya, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja secara profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan tetap sia-sia.¹⁷

Seorang hakim dituntut untuk dapat menerima dan mengadili berbagai perkara yang diajukan kepadanya, karena sebagai sebagai penegak hukum maka hakim dianggap sudah mengetahui hukum (*Ius curia novit*), bahkan seorang hakim dapat dituntut jika menolak sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai seorang penegak hukum, maka seorang hakim mempunyai fungsi yang penting dalam menyelesaikan sebuah perkara, yakni memberikan putusan terhadap perkara tersebut. Namun dalam memberikan putusan tersebut, hakim itu harus berada dalam keadaan yang bebas. Bebas maksudnya ialah hakim bebas mengadili, tidak dipengaruhi oleh apapun atau siapapun. hal ini menjadi penting

¹⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.7.

¹⁶ Maroni, *Problematika Penggantian Hukum-Hukum Kolonial Dengan Hukum-Hukum Nasional Sebagai Politik Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.1 Januari 2012

¹⁷Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung, 1983. hlm.27

karena jika hakim memberikan putusan karena dipengaruhi oleh suatu hal lain di luar konteks perkara maka putusan tersebut tidak mencapai rasa keadilan yang diinginkan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang hakim, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim. Syarat-syarat tersebut ialah tangguh, terampil dan tanggap. Tangguh artinya tabah dalam menghadapi segala keadaan dan kuat mental, terampil artinya mengetahui dan menguasai segala peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan masih berlaku, dan tanggap artinya dalam melakukan pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cepat, benar serta menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat.

Praperadilan sebagai lembaga yang lahir bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Praperadilan bukan lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, karena dari perumusan Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHAP dapat diketahui bahwa praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri (hanya kepada pengadilan negeri).¹⁸

Lembaga praperadilan bukan merupakan suatu badan tersendiri, tetapi hanya suatu wewenang saja dari pengadilan negeri. Pemberian wewenang ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat dan murah dalam rangka memulihkan harkat/martabat, kemampuan/kedudukan serta mengganti kerugian terhadap korban yang merasa dirugikan. Lembaga praperadilan juga merupakan lembaga baru yang tidak dijumpai dalam hukum acara pidana HIR. Dengan adanya praperadilan dijamin bahwa seseorang tidak ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah. Penangkapan hanya dilakukan atas dasar dugaan yang kuat dengan landasan bukti permulaan yang cukup, sedangkan ketentuan tentang bukti permulaan ini diserahkan penilaiannya kepada penyidik. Hal ini membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan pemeriksaan praperadilan.¹⁹

Praperadilan dibentuk oleh KUHAP untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar para aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara

¹⁸Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, hlm.3.

¹⁹*Ibid*, hlm.4.

konsekwen. Dengan adanya lembaga praperadilan, KUHAP telah menciptakan mekanisme kontrol yang berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana.²⁰Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.²¹

IV. PENUTUP

Jika dikaitkan dengan konsep pembaharuan hukum pidana (sistem hukum pidana materiil dan asas-asasnya) yang sedang diperjuangkan pada saat ini untuk kemudian diterapkan dalam hukum materiil dan formil nasional, maka harus berlandaskan pada pokok pemikiran/ide yang disebutkan sebelumnya. Secara prinsip, ide tersebut cukup diberi sebutan ide keseimbangan. Ide keseimbangan ini mencakup beberapa hal, yakni:

1. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum dan kepentingan individu;
2. Keseimbangan antara perlindungan/ kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana;
3. Keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang/sikap batin);
4. Keseimbangan antara kriteria formal dan materiil;
5. Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/fleksibilitas dan keadilan;
6. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai universal.

Dikaitkan dengan praperadilan yang saat ini menjadi alat tersangka untuk berusaha lepas dari jeratan hukum pasca ditetapkan statusnya setelah proses penyidikan diharapkan tidak disalahgunakan semata-mata untuk menghindari akibat hukum yang disalahgunakan tersangka tersebut, melainkan sebagai instrumen mendukung kepastian hukum bahwa terdapat hak nya sebagai manusia yang bebas dan memiliki upaya membela diri semaksimal mungkin melalui

²⁰Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 124.

²¹*Ibid*, hlm. 125.

prosedur yang sah sehingga keadilan dan kebermanfaatan hukum bisa terwujud sebagaimana mestinya. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif & substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Madia Group, Jakarta.
- Bakhri Syaiful, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media
- Faisal Salam Moch. 2001., *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*, Bandung: Mandar Maju
- Hamzah Andi, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Harahap M. Yahya, 2008 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Jilid II*, Jakarta: Sinar Grafika
- Irwan Panjaitan Petrus dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, 2007
- Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Maroni, 2013, *Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya, Terhadap Hukum Acara Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Maroni, 2012, *Problematika Penggantian Hukum-Hukum Kolonial Dengan Hukum-Hukum Nasional Sebagai Politik Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.1 Januari
- Nasution Adnan Buyung, 2011, *Praperadilan VS Hakim Komisaris : Beberapa Pemikiran Mengenai Keberadaan Keduanya*, Medan: Jurnal Penelitian Universitas Sumatera Utara
- Nawawi Arief Barda, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Nawawi Arief Barda, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Nurul Afiah Ratna, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: Akademika Pressind
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres
- Sudarto. 1983, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Suteki, Galang Taufani, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Yogyakarta, Thafa Media
- Yahya Harahap M., 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika